

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten dengan beberapa alternatif pemungutan pajak, dan diajukan saran-saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak-pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan permasalahan yang terdapat dalam perusahaan, antara lain:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ.2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, sudah tidak diterapkan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Perhitungan dilakukan oleh penulis guna membandingkan hasil perhitungan dengan Undang-undang Perpajakan yang baru.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, adalah yang diterapkan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung

karyawan. Artinya bahwa perusahaan tidak akan menanggung beban apapun jika hal ini yang diterapkan oleh perusahaan.

3. Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dianalisis dan diteliti terbukti dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan itu lebih baik dibanding dengan alternatif pemungutan pajak lainnya, yaitu dengan memberikan tunjangan pajak dan alternatif PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan.
4. Jika alternatif penerapan pajak penghasilan pasal 21 dengan tunjangan pajak dan alternatif pemungutan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan diterapkan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas dan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun pemerintah yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Bagi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten
 - a. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan yang baru oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat memberikan manfaat positif bagi perusahaan dalam melakukan penerapan dan penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21.

- b. Pemahaman terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menghindari penyimpangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), sehingga tidak terjadi Pajak Kurang Bayar dan Lebih Bayar.

2. Bagi peneliti lain

- a. Dapat menambah wawasan, mengetahui perhitungan dan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini, dengan obyek penelitian yang berbeda.